



## **PERJANJIAN KERJA**

Pada hari ini, tanggal 16 Juli 2010, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja oleh dan antara :

Nama : Ir. HEZRON DEPARI  
Jabatan : Direktur PT. Sinergi Heksa Utama

Bertindak untuk dan atas nama PT Sinergi Heksa Utama selanjutnya disebut sebagai PT. SHU yang berkedudukan di Taman Sari Persada, blok E2 No. 8 Bogor, untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA, dan

Nama : Rantau  
Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 28 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Bromo No.77, Kel. Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara  
Pendidikan terakhir : Sarjana (S-1)

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut dengan PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan ketentuan dalam pihak undang-undang republik Indonesia tentang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, kedua belah pihak telah sama-sama menyetujui untuk membuat perjanjian kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tersebut di bawah ini :

1. Jabatan : *Wellsite Geologist*
2. *Point of Hire* : Yogyakarta
3. Lingkup tugas dan tanggung jawab :
  1. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Manajemen SHU mengenai aspek teknis yang menyangkut kegiatan eksplorasi di daerah manapun yang menjadi lokasi proyek PT. SHU.
  2. Bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standard profesionalitas yang telah ditetapkan oleh PT. SHU.



3. Membuat laporan setiap pekerjaan proyek yang dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional.
4. Menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dalam setiap proyek dikerjakan baik untuk kepentingan klient maupun untuk kepentingan PT. SHU.
4. Status pekerjaan : Kontrak Kerja Waktu Terbatas yaitu 6 Bulan terhitung sejak 18 September 2010 hingga 18 Maret 2011
5. Tempat dan Lokasi kerja :
  - a. Kantor PT. Sinergi Heksa Utama, Taman Sari Persada blok E2 No. 8 Bogor.
  - b. Lokasi lain yang dipandang perlu oleh perusahaan.
6. Honorarium dan Pajak Penghasilan
  - a. Gaji yang dibayarkan kepada pegawai pada setiap bulan merupakan gaji bersih (netto) sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta limaratus ribu rupiah).
  - b. Pajak penghasilan (PPh pasal 21) ditanggung oleh perusahaan.
  - c. Kepada pegawai tidak diberikan uang lembur pada saat ia melakukan kerja lembur.
7. Kewajiban pegawai :
  - a. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan mengikuti prosedur kerja yang telah digariskan oleh perusahaan
  - b. Mematuhi instruksi-instruksi dan perintah yang diberikan oleh atasannya
  - c. Mematuhi waktu kerja, tata tertib kerja dan peraturan perusahaan
  - d. Merahasiakan semua hal dan keterangan dalam arti yang seluas-luasnya mengenai perusahaan dan tidak membicarakan dengan pihak ketiga tanpa izin tertulis dari perusahaan
  - e. Pekerja dilarang bekerja untuk perusahaan lain tanpa seijin Pihak Manajemen Perusahaan selama ia masih bekerja dan namanya masih terdaftar di perusahaan
  - f. Mengembalikan semua fasilitas dan atau barang milik perusahaan yang pernah dimanfaatkan/digunakan oleh pihak KEDUA selama bekerja, apabila hubungan kerjanya dengan perusahaan terputus
8. Fasilitas dan Jaminan Sosial
  - 8.1 Pengobatan dan Perawatan Kesehatan



7.2.1 Pihak KEDUA mendapat Tunjangan rawat jalan dan rawat inap akibat pekerjaan lapangan selama di lapangan

7.2.1 Pihak KEDUA mendapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Kerja.

8.2 Jika pihak KEDUA diperlukan untuk melakukan pekerjaan kantor baik di kantor SHU (Bogor) ataupun di kantor lain yang ditunjuk oleh pihak SHU, maka pada Pihak KEDUA akan diberikan akomodasi berupa penginapan, transport dan konsumsi yang memadai

9. Hari dan Jam Kerja :

Waktu kerja adalah roster yang normalnya 6 minggu kerja dan 2 minggu cuti, namun PT. SHU dengan mempertimbangkan efektifitas kerja akan meminta dengan persetujuan karyawan untuk menambah jadwal kerjanya diluar roster normal tersebut. Kompensasi atas penambahan jadwal ini akan dibicarakan kemudian Untuk cuti setelah melakukan 6 minggu pertama, merupakan cuti tanpa di bayar (*leave without pay*) namun seluruh transportasi menuju lokasi penerimaan tetap menjadi tanggungan pihak SHU. Untuk trip selanjutnya masa cuti reguler merupakan cuti yang dibayar (*leave with pay*)

Jam kerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan yaitu:

Senin-minggu ; shift I : 07.00 – 17.00 WITA

Senin-minggu ; shift II : 19.00 – 05.00 WITA

Jam kerja kantor:

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00 WIB.

10. Pemutusan Hubungan Kerja :

10.1 Perusahaan berhak setiap waktu mengakhiri perjanjian kerja ini karena adanya alasan memaksa (*force majeure*) atau karena pegawai melakukan kesalahan berat, sesuai ketentuan undang-undang republic Indonesia tentang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 158 ayat 1.

Yang dimaksud dengan kesalahan berat yaitu :

- a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan ;
- b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan ;



- c. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja ;
  - d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di lingkungan kerja
  - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja ;
  - f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
  - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;
  - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja ;
  - i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara ; atau
  - j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 10.2 Perjanjian Kerja ini akan berakhir demi hukum dengan meninggalnya Pihak KEDUA dan sebaliknya Perjanjian Kerja ini tidak berakhir dengan meninggalnya Pihak PERTAMA.
- 10.3 Apabila Pihak KEDUA memutuskan untuk berhenti kerja atas kemauan sendiri, maka harus memberitahukan kepada Pihak PERTAMA dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan Pihak KEDUA wajib mengembalikan perlengkapan kerja/fasilitas yang diberikan oleh Pihak PERTAMA.
- 10.4 Pihak KEDUA menerima tugas dan jabatan yang telah ditentukan beserta syarat- syaratnya, dan mengikat diri untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.



**PT. Sinergi Heksa Utama**  
**Exploration-Mining Services**

---

- 10.5 Setiap adanya perubahan status keluarga, baik perkawinan, kelahiran, kematian ataupun pindah alamat tempat tinggal, harus dilaporkan secara tertulis oleh Pihak KEDUA kepada Pihak PERTAMA.
- 10.6 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sebagai persetujuan.

PIHAK PERTAMA,  
PT. SINERGI HEKSA UTAMA



(Hezron Depari)

Bogor, 16 Juli 2010

PIHAK KEDUA,

(Rantau Rusdi Irianto)